

ABSTRAK

Bahasa Indonesia wajib dicantumkan dalam kontrak antara WNI dengan pihak asing, pengharusan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, namun dalam praktik masih sering dijumpai kontrak perjanjian yang tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia. Ketidadaan sanksi yang jelas terkait kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum tidak dicantumkannya bahasa Indonesia dalam kontrak WNI dengan pihak asing, dengan menganalisis norma hukum positif melalui metode pendekatan penelitian konsep dan perundang-undangan yang akan diolah dengan sumber data serta analisis data yang sejalan dengan tulisan ini. Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 merupakan norma imperatif yang mengikat para pihak. Dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif, sehingga secara yuridis perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya formalitas, tetapi kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis nyata. Para pihak terutama pihak Indonesia hendaknya harus memperhatikan keberlakuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 karena jika hal tersebut tidak diikuti akan berakibat fatal “batal demi Hukum” meskipun muatan kontrak tersebut menguntungkan bagi pihak Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia; Perjanjian Internasional; Implikasi Yuridis, Pihak Asing, Batal Demi Hukum

ABSTRACT

Indonesian language must be included in contracts between Indonesian citizens and foreign parties, the obligation is regulated in Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 Year 2009, but in practice there are still often found agreement contracts that do not include the use of Indonesian language. The absence of clear sanctions related to this obligation raises questions about the legal implications of this provision. This paper aims to find out the legal implications of not including Indonesian language in Indonesian citizen contracts with foreign parties, by analyzing positive legal norms through the concept research approach method and legislation that will be processed with data sources and data analysis in line with this paper. The word “shall” in Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 Year 2009 is an imperative norm that binds the parties. In Decision Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, the panel of judges considered that there had been a violation of the objective requirements, so that juridically the agreement was null and void according to Law No. 24 of 2009. Decision Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar proves that the use of Indonesian is not just a formality, but a legal obligation that has real juridical consequences. Parties, especially Indonesian parties, should pay attention to the applicability of Law No. 24 of 2009 because if this is not followed, it will result in a fatal “null and void” even though the content of the contract is favorable to the Indonesian party

Keyword: Indonesian Language; International Agreements; Juridical Implications, Foreign Parties, Null and void

